BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN
SPEEDVAC CONCENTRATOR SAVANT SDP1010

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN SPEEDVAC CONCENTRATOR SAVANT SDP1010		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	.Persyaratan	**Deskripsi Layanan:** Vacum Concentrator Centrifuge merupakan fasilitas laboratorium yang digunakan untuk mengonsentrasikan atau mengeringkan sampel biologis maupun kimia melalui proses penguapan pelarut di bawah tekanan rendah (vakum) dan putaran sentrifugal. Alat ini berfungsi untuk menghilangkan pelarut tanpa merusak integritas sampel, terutama untuk senyawa sensitif terhadap suhu tinggi seperti DNA, RNA, protein, dan metabolit. Dalam pelaksanaannya, sampel ditempatkan pada rotor yang berputar di dalam ruang vakum, sehingga pelarut menguap secara efisien pada suhu rendah. Proses ini mempercepat pengeringan tanpa menyebabkan denaturasi atau degradasi molekul. Layanan ini umumnya digunakan pada tahap pra-analisis dan pasca-ekstraksi, seperti: ● Konsentrasi hasil ekstraksi asam nukleat (DNA/RNA) ● Pengeringan residu pelarut dari sampel ● Persiapan sampel untuk analisis lanjutan seperti PCR, sequencing, atau spektrometri massa **Beberapa spesifikasi utama:** ● Mode operasi: 3-in-1 yaitu konsentrator vakum, sentrifuge, dan desikator. ● Kecepatan tetap: 1.400 rpm (≈ 250 × g) untuk fungsi sentrifugasi. ● Rentang volume sampel: dari ~0,2 mL hingga 0,5 mLKapasitas maksimal: hingga 48 tabung. **Alat yang digunakan adalah:** ● Nama Alat : Vacuum Concentrator ● Merek : Thermo Scientific ● Tipe : Savant SDP1010 ● S/N : 1154439901170913 ● No BMN : -

		● Tahun : - **Persyaratan Sampel** **Vacuum Concentrator Centrifuge** 1. **Jenis Sampel yang Dapat Diproses** o Sampel cair dari hasil ekstraksi DNA, RNA, atau protein. o Fraksi hasil pemisahan kromatografi atau pelarutan senyawa biologis. o Larutan dengan pelarut air, etanol, metanol, aseton, isopropanol, atau *buffer* ringan. o Tidak diperbolehkan: sampel yang mengandung pelarut mudah meledak (mis. eter, kloroform, benzena), bahan korosif kuat, atau gas bertekanan. 2. **Volume dan Wadah Sampel** o Volume per tabung: 0,2 – 0,5 mL. o Gunakan *microtube Eppendorf* atau tabung centrifuge yang sesuai kapasitas dan tahan vakum. o Tabung harus tertutup rapat atau setidaknya seimbang dalam setiap posisi rotor. o Untuk microplate, gunakan seal khusus ***plate*** agar tidak terjadi kebocoran pelarut selama proses vakum. **3. Kondisi Awal Sampel** o Sampel harus bebas dari partikel padat besar yang dapat mengganggu keseimbangan rotor. o Pastikan sampel homogen sebelum dimasukkan ke alat. o Hindari sampel yang terlalu kental (viskositas tinggi) karena akan memperlambat penguapan. **Ketentuan Ajuan:** 1. Layanan adalah per jam. 2. Kuota per hari maksimal 7 transaksi pengajuan layanan 3. Kapasitas layanan per hari maksimal 7 kontrak per 1x pelaksanaan 4. Jumlah minimal pesanan 1 kontrak per transaksi. **CATATAN:** 1. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada formulir pengajuan.

		2. User bertanggung jawab atas sampel yang dikirimkan dan telah sesuai dengan SOP persyaratan uji/ penggunaan **Vacuum Concentrator Centrifuge** 3. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575

2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	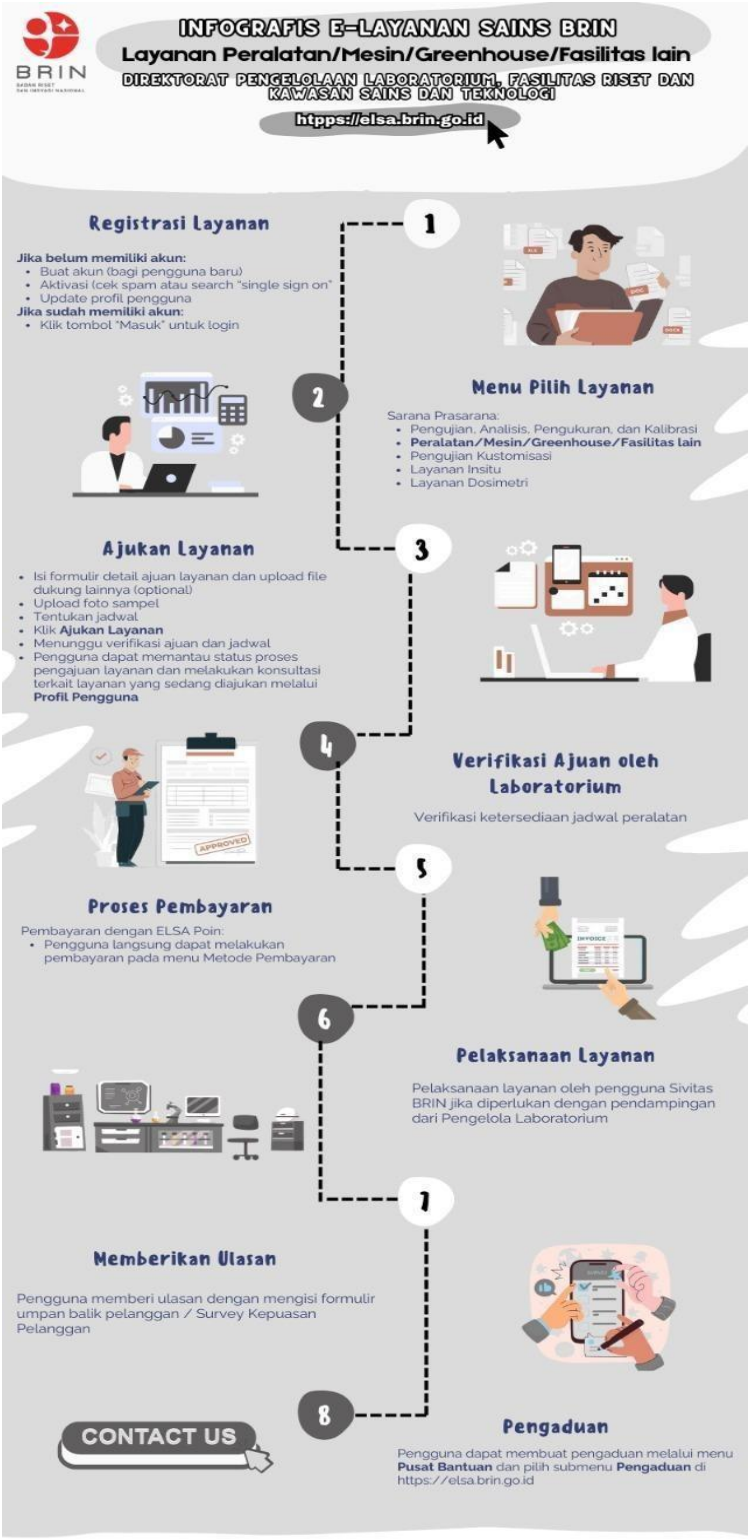

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Acuan Prosedur :
1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
2. Prosedure Pengoperasian Vacum Concentrator Centrifuge
3. Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ
4. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ)
Pelayanan melalui sistem online:
Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi
ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Jangka Waktu Pelayanan</td><td>Jangka Waktu Pelaksanaan layanan penggunaan Vacuum Concentrator Laboratorium Uji Genomik ditetapkan paling lama 5 hari terhitung sejak mulai pelaksanaan di ELSA, dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Verifikasi Layanan</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Alat sudah dapat digunakan</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td><td>5</td></tr>
</table>
Waktu di atas berlaku untuk jumlah maksimal 7 kontrak. Apabila melebihi jumlah tersebut, akan berlaku kelipatan.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Biaya/Tarif</td><td>Biaya dan Tarif Pelayanan kontraktual Alat Vacuum Concentrator:
a. PNBP: Rp 100.000 per jam
b. ELSA poin: RP 100.000 per jam
● Untuk sivitas BRIN: 50.000 per jam</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Produk Pelayanan</td><td>Penggunaan Peralatan/Mesin.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan</td><td>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:
1. Melalui website ELSA menu pengaduan https://elsa.brin.go.id/pengadua.
2. Email ELSA: genomik@brin.go.id
3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id</td></tr>
</table>

		4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN SPEEDVAC CONCENTRATOR SAVANT SDP1010		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 4. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 9. Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi nomor B-797/II.6/HK.01.00/3/2026 tentang Penurunan Harga Layanan

<table>
<tr><td></td><td></td><td>pada E-layanan Sains (Elsa) bagi Sivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional.
10. Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional nomor B-1107/II.6/HK.01.00/4/2026 entang Perubahan Kesatu atas Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi nomor B-797/II.6/HK.01.00/3/2026 tentang Penurunan Harga Layanan pada E-layanan Sains (Elsa) bagi Sivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas</td><td>1. Ruang Layanan, Mushola, Pantry, Ruang CWS dan Rapat, Ruang Ganti, Toilet, Liift.
2. Komputer, ATK, Jaringan Internet/Wifi.
3. Sarana Pengujian Alat Vacuum Concentrator</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Kompetensi Pelaksana</td><td>Petugas Teknis:
1. Telah mengikuti pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017
2. Telah mengikuti training alat Vacuum Concentrator</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Pengawasan Internal</td><td>1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:
● Audit Internal
● Kaji Ulang Manajemen
2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium
3. Pengawasan Inspektorat</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jumlah Pelaksana</td><td>Pelaksana Pelayanan sebanyak 3 orang terdiri dari :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Operator Alat / Teknisi</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>3</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jaminan Pelayanan</td><td>Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</td><td>Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.</td></tr>
</table>

8	Evaluasi	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen

Jakarta, 2 November 2026

Direktur Pengelolaan Laboratorium,

Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

Badan Riset dan Inovasi Nasional

TT ELEKTRONIK

BRIN

Chichi Shintia Laksani S.E.,M.E

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

Lampiran :

